

DEGRADASI HUTAN DI KABUPATEN BULUKUMBA: ANALISIS MASALAH, SANKSI KORPORASI, DAN KASUS AKTUAL

Amiruddin Pabbu¹, Marlin², Andi Anugrah Jaya³

amiruddinpabbu4@gmail.com¹, marlinsatria@gmail.com², andianugrahjaya@gmail.com³

Universitas Indonesia Timur

ABSTRAK

Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk hutan yang menjadi sumber daya vital bagi masyarakat. Namun, degradasi hutan di Bulukumba menjadi ancaman serius yang perlu diatasi. Jurnal ini menganalisis masalah degradasi hutan di Bulukumba, mengidentifikasi penyebabnya, membahas sanksi korporasi terkait pelanggaran hukum lingkungan, mengkaji kasus aktual yang terjadi, dan mengeksplorasi solusi yang dapat diterapkan.

Kata Kunci: Degradasi, Sanksi Korporasi, Kasus Aktual.

ABSTRACT

Bulukumba Regency, South Sulawesi, has abundant natural resources, including forests which are vital resources for the community. However, forest degradation in Bulukumba is a serious threat that needs to be addressed. This journal analyzes the problem of forest degradation in Bulukumba, identifies the causes, discusses corporate sanctions related to environmental law violations, examines actual cases that occur, and explore workable solutions.

Keywords: *Degradation, Corporate Sanctions, Actual Cases.*

PENDAHULUAN

Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk hutan yang menjadi sumber daya vital bagi masyarakat. Namun, degradasi hutan di Bulukumba menjadi ancaman serius yang perlu diatasi. Jurnal ini akan membahas isu degradasi hutan di Bulukumba secara spesifik, menganalisis penyebabnya, membahas sanksi korporasi terkait pelanggaran hukum lingkungan, mengkaji kasus aktual yang terjadi, dan mengeksplorasi solusi yang dapat diterapkan.

Beberapa faktor utama yang berkontribusi pada degradasi hutan di Bulukumba:

- Penebangan Liar: Aktivitas penebangan kayu secara ilegal dan tidak terkendali di kawasan hutan lindung dan hutan produksi menyebabkan kerusakan hutan yang signifikan.
- Perambahan Hutan: Alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan, pertanian, dan pemukiman menyebabkan hilangnya tutupan hutan dan degradasi ekosistem.
- Kebakaran Hutan: Kebakaran hutan yang sering terjadi, baik karena faktor alam maupun ulah manusia, menyebabkan kerusakan hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati.
- Kurangnya Kesadaran Lingkungan: Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan menyebabkan eksploitasi berlebihan dan degradasi hutan.
- Kelemahan Penegakan Hukum: Kelemahan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum lingkungan, seperti penebangan liar dan perambahan hutan, menyebabkan pelaku merasa aman dan terus melakukan aktivitas merusak.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik, dengan mengumpulkan data lapangan dan hasil wawancara dengan penduduk lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sanksi Korporasi

Pelanggaran hukum lingkungan oleh korporasi di Bulukumba terkait degradasi hutan dapat dikenakan sanksi yang beragam, meliputi:

- a. Sanksi Administratif: Peringatan, denda, pencabutan izin, dan pembekuan kegiatan.
- b. Sanksi Pidana: Penjara dan denda bagi direksi dan pengurus perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.
- c. Sanksi Perdata: Ganti rugi bagi pihak yang dirugikan akibat pelanggaran hukum lingkungan.
- d. Sanksi Sosial: Kerugian reputasi dan citra perusahaan di mata publik.

2. Kasus Aktual

Berikut beberapa kasus aktual pelanggaran hukum lingkungan di Bulukumba terkait degradasi hutan yang menjadi sorotan:

- a. Kasus 1: Pada tahun 2023, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bulukumba didakwa melakukan perambahan hutan lindung di wilayah Kecamatan Bontobahari. Perusahaan tersebut menebang pohon secara ilegal dan membuka lahan baru tanpa izin. Akibatnya, hutan lindung mengalami kerusakan dan habitat satwa liar terancam. Kasus ini masih dalam proses persidangan.
- b. Kasus 2: Tahun 2022, sebuah perusahaan kayu di Bulukumba ditangkap karena melakukan penebangan liar di kawasan hutan produksi. Perusahaan tersebut menebang kayu tanpa izin dan menjualnya secara ilegal. Akibatnya, hutan produksi mengalami kerusakan dan pendapatan negara dari sektor kehutanan berkurang. Perusahaan tersebut dikenai sanksi denda dan pencabutan izin usaha.
- c. Kasus 3: Pada tahun 2021, kebakaran hutan terjadi di wilayah Kecamatan Kajang, Bulukumba. Kebakaran tersebut diduga disebabkan oleh pembakaran lahan oleh perusahaan perkebunan untuk membuka lahan baru. Akibatnya, hutan mengalami kerusakan dan polusi udara meningkat. Perusahaan tersebut dikenai sanksi administratif berupa denda dan peringatan.

3. Dampak Degradasi Hutan

Degradasi hutan di Bulukumba memiliki dampak negatif yang luas:

- a. Hilangnya Keanekaragaman Hayati: Kerusakan hutan mengancam habitat satwa liar dan tumbuhan endemik, menyebabkan kepunahan spesies dan hilangnya keanekaragaman hayati.
- b. Erosi dan Banjir: Hilangnya tutupan hutan menyebabkan erosi tanah dan banjir, mengancam infrastruktur dan mata pencaharian masyarakat.
- c. Perubahan Iklim: Degradasi hutan mengurangi penyerapan karbon, memperparah pemanasan global, dan menyebabkan perubahan iklim yang ekstrem.
- d. Kerugian Ekonomi: Degradasi hutan menyebabkan penurunan produktivitas hutan, hilangnya sumber daya alam, dan kerugian ekonomi bagi masyarakat.

4. Solusi dan Rekomendasi

Untuk mengatasi degradasi hutan di Bulukumba, beberapa solusi dan rekomendasi dapat diajukan:

- a. Penegakan Hukum yang Tegas: Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum lingkungan, seperti penebangan liar dan perambahan hutan.
- b. Peningkatan Kesadaran Lingkungan: Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan melalui edukasi, kampanye, dan program-program penyadaran.
- c. Pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang Berkelanjutan: Mendorong

- pengembangan HTI yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari, seperti reboisasi dan penanaman pohon yang cepat tumbuh.
- d. Pemberdayaan Masyarakat: Memberdayakan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan melalui program-program pemberdayaan dan kemitraan.
 - e. Pengembangan Ekoturisme: Mendorong pengembangan ekoturisme yang berkelanjutan untuk meningkatkan nilai ekonomi hutan dan mendorong konservasi.
 - f. Pemanfaatan Teknologi: Menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dalam pengelolaan hutan, seperti sistem monitoring hutan berbasis teknologi informasi.

KESIMPULAN

Degradasi hutan di Kabupaten Bulukumba merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan nyata. Melalui penegakan hukum yang tegas, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pengembangan solusi yang terpadu, degradasi hutan dapat diatasi dan kelestarian hutan di Bulukumba dapat terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Teknis Penilaian Kerusakan Hutan
Laporan Studi Degradasi Hutan di Sulawesi Selatan, WWF Indonesia (2020)
Artikel Ilmiah: "Degradasi Hutan dan Dampaknya Terhadap Keanekaragaman Hayati di Sulawesi Selatan," *Jurnal Lingkungan* (2022)
Laporan Penelitian: "Analisis Faktor Penyebab Degradasi Hutan di Kabupaten Bulukumba," Universitas Hasanuddin (2023)
Website Resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
Website Resmi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Sulawesi Selatan
Website Resmi Pemerintah Kabupaten Bulukumba
Website Resmi WWF Indonesia